



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 252/Pid.B/2014/PN.Kpj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **BAMBANG WIJANARKO**
Tempat lahir : Malang
Tanggal lahir : 10 September 1958
Umur : 56 Tahun .
Jenis Kalamina : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Pakis Kembar RT.02 RW.03 Kec. Pakis Kab. Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Tani
Pendidikan : SD tamat

Nama : **SAMPENI**
Tempat lahir : Malang
Tanggal lahir : 10 Januari 1975
Umur : 39 Tahun .
Jenis Kalamina : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Dempok RT.25 RW.04 Gading Kembar Kec. Jabung Kab.Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Tani SD tidak tamat
Pendidikan : SD tidak tamat

Nama : **MUHAMMAD ERWIN**
Tempat lahir : Malang
Tanggal lahir : 29 September 1982
Umur : 32 Tahun .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kalamın : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Luring RT.17 Desa Sukopuro Kec. Jabung Kab. Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Tani
Pendidikan : SMA tamat

Nama

: **MARSONO**

Tempat lahir : Malang
Tanggal lahir : tahun 1982
Umur : 31 Tahun .
Jenis Kalamın : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Luring RT.15 Desa Sukopuro Kec. Jabung Kab. Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Bangunan
Pendidikan : SD tidak tamat

Nama

: **EKO SUSANTO**

Tempat lahir : Malang
Tanggal lahir : 30 Mei 1983
Umur : 31 Tahun.
Jenis Kalamın : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Karangrejo RT.31 Desa Sukopuro Kec. Jabung Kab. Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Kuli Bangunan
Pendidikan : SD tamat

Nama

: **JUNAIDI**

Tempat lahir : Malang
Tanggal lahir : tahun 1987
Umur : 27 Tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kalam : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Karangrejo RT.34 Desa Sukopuro Kec. Jabung Kab. Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Bangunan
Pendidikan : SD tamat

Nama

: **KHOIRUL HADI**

Tempat lahir : Malang
Tanggal lahir : 22 Desember 1971
Umur : 42 Tahun.
Jenis Kalam : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Luring RT.12 Desa Sukopuro Kec. Jabung Kab. Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Bangunan
Pendidikan : SMP tamat

Nama

: **MUALIMIN**

Tempat lahir : Malang
Tanggal lahir : tahun 1987
Umur : 35 Tahun.
Jenis Kalam : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Cincin RT.46 RW.12 Desa Sukopuro Kec. Jabung Kab. Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Tani
Pendidikan : SD tamat

para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum
Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penahanan oleh Penyidik, tanggal 9 Februari 2014, No. SP.Han / 01 / II / 2014 / serse, sejak tanggal 9 Februari 2014 s/d tanggal 28 Februari 2014
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 27 Februari 2014, No. 50 / 0.5.43 / Ep.1 / 2 / 2014, sejak tanggal 1 Maret 2014 s/d tanggal 9 April 2014
- 3 Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 8 April 2014, No. print-75 / 0.5.43 / Ep.2 / 4 / 2014, sejak tanggal 8 April 2014 s/d tanggal 27 April 2014
- 4 Penahanan oleh Hakim, tanggal 14 April 2014, No. 104/Pen.Pid.B/2014/PN.Kpj., sejak tanggal 14 April 2014 s/d tanggal 13 Mei 2014

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : 252/Pid.B/2014/PN.Kpj tertanggal 14 April 2014, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tertanggal 14 April 2014 nomor : B-805 / 0.5.43 / Epp.2 / 4 / 2014 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 252/Pid.B/2014/PN.Kpj tertanggal 17 April 2014 tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan :

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai

berikut :

Bahwa ia terdakwa I Bambang Wijanarko bersama-sama dengan terdakwa II Sampeni, terdakwa III Muhammad Erwin, terdakwa IV Slamet dan terdakwa V Eko Susanto, terdakwa VI. Junaidi ,terdakwa VII Khoirul Hadi dan terdakwa VIII. Muallimin pada hari Sabtu tanggal 08 Pebruari 2014 sekitar pukul 22.00 wib atau setidaknya pada tahun 2014, bertempat Dsn.Karangrejo Ds.Sukopuro Kec-Jabung-Kab.Malang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, ia terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II,terdakwa III,terdakwa IV,terdakwa V,terdakwa VI,terdakwa VII dan terdakwa VIII tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis remi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya suatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ia terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II ,terdakwa III,terdakwa IV ,terdakwa V,terdakwa VI,terdakwa VII dan terdakwa VIII, tanpa ijin yang berwenang bermain judi jenis kiyu-kiyu dengan menggunakan alat kartu domino. Awalnya terdakwa I dan terdakwa II ,terdakwa III,terdakwa IV dan terdakwa V ,terdakwa VI,terdakwa VII dan terdakwa VIII duduk dilantai, berhadapan, dan setelah itu masing-masing terdakwa menaruh uang tombakan/taruhan masing-masing sebesar Rp. 2000,-sampai dengan Rp.5000,- Setelah itu kartu domino jenis kiyu-kiyu dibagikan pada masing-masing terdakwa oleh yang saat itu menjadi Bandar dan ada yang berperan sebagai pengocok kartu dominonya-atau dilakukan bergantian antara terdakwa I sampai dengan terdakwa VIII,selanjutnya setelah kartu domino dibagi yang punya jago kiyu kartunya ikut nambah taruhan lagi sebesar Rp.5000,- dan yang tidak punya jago kiyu kartunya mati, jadi pasangan taruhan setiap

yang berani mengadu total sebesar Rp.9000,- Bahwa kemudian setelah diadu kartu domino yang lebih besar maka ia-lah yang menang dan menjadi bandarnya sehingga dalam permainan ini semua terdakwa bisa menjadi bandar secara bergantian. Bahwa kemudian berdasarkan laporan dari masyarakat maka perbuatan terdakwa I ;terdakwa II,terdakwa III,terdakwa IV, terdakwa V,terdakwa VI ,terdakwa VII dan terdakwa VIII diketahui oleh saksi Adi Eko Prasetyo dan saksi Leles Santoso (keduanya petugas dari Polisi). Oleh karena permainan judi jenis kiyu-kiyu yang diadakan olehterdakwa I ,terdakwa II,terdakwa III,terdakwa IV ,terdakwa V, terdakwa VI,terdakwa VII dan terdakwa VIII tersebut tidak ada ijin yang berwenang maka selanjutnya terdakwa I ,terdakwa II,terdakwa III,terdakwa IV , terdakwa ,terdakwa VI, terdakwa VII dan terdakwa VIII ditangkap dan barang bukti dilakukan penyitaan yaitu berupa uang tunai sebesar Rp. 716.000,-dan 8 lembar kartu domino

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 ayat (1) ke-2KUHP. .

Atau Kedua :

Bahwa ia terdakwa I Bambang Wijanarko bersama-sama dengan terdakwa II Sampeni, terdakwa III Muhammad Erwin,terdakwa IV Slamet dan terdakwa V Eko Susanto, terdakwa VI. Junaidi ,terdakwa VII Khoirul Hadi dan terdakwa VIII. Mualimin pada hari Sabtu tanggal 08 Pebruari 2014 sekitar pukul 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2014, bertempat Dsn.Karangrejo Ds.Sukopuro Kec-Jabung-Kab.Malang atau setidaknya-tidaknya tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, ia terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II,terdakwa III,terdakwa IV,terdakwa V,terdakwa VI,terdakwa VII dan terdakwa VIII tanpa ijin dengan sengaja ikut serta main judi jenis kiyu-kiyu di jalan umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum. Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada aktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ia, terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II ,terdakwa III,terdakwa IV ,terdakwa V,terdakwa VI,terdakwa VII dan terdakwa VIII, tanpa ijin yang berwenang bermain judi jenis kiyu-kiyu dengan menggunakan alat kartu domino. Awalnya terdakwa I dan terdakwa II ,terdakwa III,terdakwa IV dan terdakwa V ,terdakwa VI,terdakwa VII dan terdakwa VIII duduk dilantai, berhadapan, dan setelah itu masing-masing terdakwa menaruh uang tombakan/taruhan masing-masing sebesar Rp. 2000,-sampai dengan Rp.5000,- Setelah itu kartu domino jenis kiyu-kiyu dibagikan pada masing-masing terdakwa oleh yang saat itu menjadi Bandar dan ada yang berperan sebagai pengocok kartu dominonya-atau dilakukan bergantian antara terdakwa I sampai dengan terdakwa VIII,selanjutnya setelah kartu domino dibagi yang punya jago kiyu kartunya ikut nambah taruhan lagi sebesar Rp.5000,- dan yang tidak punya jago kiyu kartunya mati, jadi pasangan taruhan setiap yang berani mengadu total sebesar Rp.9000,- Bahwa kemudian setelah diadu kartu domino yang lebih besar maka dia-lah yang menang dan menjadi bandarnya sehingga dalam permainan ini semua terdakwa bisa menjadi bandar secara bergantian. Bahwa kemudian berdasarkan laporan dari masyarakat maka perbuatan terdakwa I ,terdakwa II,terdakwa III,terdakwa IV ,terdakwa V,terdakwa VI ,terdakwa VII dan terdakwa VIII diketahui oleh saksi Adi Eko Prasetyo dan saksi Leles Santoso (keduanya petugas dari Polisi). Oleh karena permainan judi jenis kiyu-kiyu yang diadakan oleh terdakwa I ,terdakwa II,terdakwa III,terdakwa IV ,terdakwa V, terdakwa VI,terdakwa VII dan terdakwa VIII tersebut tidak ada ijin yang berwenang maka selanjutnya terdakwa I ,terdakwa II,terdakwa III,terdakwa IV ,terdakwa V,terdakwa VI, terdakwa VII dan terdakwa VIII ditangkap dan barang bukti dilakukan penyitaan yaitu berupa uang tunai sebesar Rp. 716.000,-dan 8 lembar kartu domino.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 bis ayat (1)ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan## tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang , bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 8 buah kartu domino dirampas untuk dimusnahkan dan uang tunai sebesar Rp.716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

SAKSI 1. ADI EKO PRASETYO,

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Pebruari 2014 sekira jam.22.00 Wib telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I,II,III,IV,V,VI,VII & VIII di Dsn.Karangrejo Ds.Sukopuro-kec.Jabung-Kab-Malang ,ketika sedang bermain judi jenis kiyu-kiyu tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dengan menggunakan uang taruhan masing-masing sebesar Rp.2000 ;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ia terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II ,terdakwa III,terdakwa IV ,terdakwa V,terdakwa VI,terdakwa VII dan terdakwa VIII, tanpa ijin yang berwenang bermain judi jenis kiyu-kiyu dengan menggunakan alat kartu domino. Awalnya terdakwa I dan terdakwa II ,terdakwa III,terdakwa IV dan terdakwa V ,terdakwa VI,terdakwa VII dan terdakwa VIII duduk dilantai, berhadapan, dan setelah itu masing-masing terdakwa menaruh uang tombakan/taruhan masing-masing sebesar Rp. 2000,-.sampai dengan Rp.5000,- Setelah itu kartu domino jenis kiyukiyu dibagikan pada masing-masing terdakwa oleh yang saat itu menjadi Bandar dan ada yang berperan sebagai pengocok kartu dominonya-atau dilakukan bergantian antara terdakwa I sampai dengan terdakwa VIII,selanjutnya setelah kartu domino dibagi yang punya jago kiyu kartunya ikut nambah taruhan lagi sebesar Rp.5000,- dan yang tidak punya jago kiyu kartunya mati, jadi pasangan taruhan setiap yang berani mengadu total sebesar Rp.9000,-
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut turut disita juga uang Rp.716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah,-) hasil dari permainan judi jenis kiyu-kiyu dan 8 buah kartu kartu domino ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

SAKSI 2. LELES SANTOSO,

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Pebruari 2014 sekira jam.22.00 Wib telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I,II,III,IV,V,VI,VII & VIII di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dsn.Karangrejo Ds.Sukopuro-kec.Jabung-Kab-Malang ,ketika sedang bermain judi jenis kiyu-kiyu tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dengan menggunakan uang taruhan masing-masing sebesar Rp.2000 ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ia terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II ,terdakwa III,terdakwa IV ,terdakwa V,terdakwa VI,terdakwa VII dan terdakwa VIII, tanpa ijin yang berwenang bermain judi jenis kiyu-kiyu dengan menggunakan alat kartu domino. Awalnya terdakwa I dan terdakwa II ,terdakwa III,terdakwa IV dan terdakwa V ,terdakwa VI,terdakwa VII dan terdakwa VIII duduk dilantai, berhadapan, dan setelah itu masing-masing terdakwa menaruh uang tombokan/taruhan masing-masing sebesar Rp. 2000,-.sampai dengan Rp.5000,- Setelah itu kartu domino jenis kiyukiyu dibagikan pada masing-masing terdakwa oleh yang saat itu menjadi Bandar dan ada yang berperan sebagai pengocok kartu dominonya-atau dilakukan bergantian antara terdakwa I sampai dengan terdakwa VIII,selanjutnya setelah kartu domino dibagi yang punya jago kiyu kartunya ikut nambah taruhan lagi sebesar Rp.5000,- dan yang tidak punya jago kiyu kartunya mati, jadi pasangan taruhan setiap yang berani mengadu total sebesar Rp.9000,-
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut turut disita juga uang Rp.716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah,-) hasil dari permainan judi jenis kiyu-kiyu dan 8 buah kartu domino ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Pebruari 2014 sekira jam.22.00 Wib terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II ,terdakwa III,terdakwa IV ,terdakwa V,terdakwa VI,terdakwa VII dan terdakwa VIII, tanpa ijin yang berwenang bermain judi jenis kiyu-kiyu dengan menggunakan alat kartu domino.
- Bahwa awalnya terdakwa I dan terdakwa II ,terdakwa III,terdakwa IV dan terdakwa V ,terdakwa VI,terdakwa VII dan terdakwa VIII duduk dilantai, berhadapan, dan setelah itu masing-masing terdakwa menaruh uang tombokan/ taruhan masing-masing sebesar Rp. 2000,-.sampai dengan Rp.5000,-
- Bahwa setelah itu kartu domino jenis kiyukiyu dibagikan pada masing-masing terdakwa oleh yang saat itu menjadi Bandar dan ada yang berperan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengocok kartu dominonya-atau dilakukan bergantian antara terdakwa I sampai dengan terdakwa VIII, selanjutnya setelah kartu domino dibagi yang punya jago kiyu kartunya ikut nambah taruhan lagi sebesar Rp.5000,- dan yang tidak punya jago kiyu kartunya mati, jadi pasangan taruhan setiap yang berani mengadu total sebesar Rp.9000,-

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut turut disita juga uang Rp.716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah,-) hasil dari permainan judi jenis kiyu-kiyu dan 8 buah kartu domino ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan terhadap Para Terdakwa baik penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasehat Hukumnya menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara Terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang , bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I, II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII bersalah telah tanpa ijin dari yang berwenang mengadakan judi jenis kiyu-kiyu sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 bis ayat 1 ke-2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I, II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII masing-masing selama 5 (lima) bulan PMT.
3. Menyatakan barang bukti berupa: 8 buah kartu domino dirampas untuk dimusnahkan dan uang Rp.716.000,- dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2000,-

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut , Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan , hanya mohon keringanan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara alternatif, yaitu Kesatu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP atau Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang dapat dibuktikan di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

1 Unsur, Barang siapa :

Bahwa rumusan kata Barang Siapa dalam perundang undangan pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana itu dengan pengertian siapa saja yaitu setiap orang yang pemangku hak dan kewajiban yang tidak cacat mental dan mampu bertanggung jawab dihadapan hukum, bahwa didalam persidangan pars terdakwa telah menunjukkan dan menerangkan jati dirinya dimana pars terdakwa telah mampu menjawab secara jelas dan lancar pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum, dimana para terdakwa telah mampu bertanggung jawab secara hukum dan juga berdasarkan keterangan saksi telah menunjuk para terdakwa sebagai subyek hukum, telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

2. Unsur, Turut serta main judi yang diadakan ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang, yang dilakukan secara bersama sama :

Bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan dengan alat bukti keterangan saksi saksi serta keterangan pars terdakwa serta dengan adanya barang bukti, bahwa benar secara bersama sama Bahwa terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II ,terdakwa III,terdakwa IV ,terdakwa V,terdakwa VI,terdakwa VII dan terdakwa VIII, tanpa ijin yang berwenang bermain judi jenis kiyu-kiyu dengan menggunakan alat kartu domino. Awalnya terdakwa I dan terdakwa II ,terdakwa III,terdakwa IV dan terdakwa V ,terdakwa VI,terdakwa VII dan terdakwa VIII duduk dilantai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhadapan, dan setelah itu masing-masing terdakwa menaruh uang tombakan/taruhan masing-masing sebesar Rp. 2000,- sampai dengan Rp.5000,- Setelah itu kartu domino jenis kiyu-kiyu dibagikan pada masing-masing terdakwa oleh yang saat itu menjadi Bandar dan ada yang berperan sebagai pengocok kartu dominonya-atau dilakukan bergantian antara terdakwa I sampai dengan terdakwa VIII, selanjutnya setelah kartu domino dibagi yang punya jago kiyu kartunya ikut nambah taruhan lagi sebesar Rp.5000,- dan yang tidak punya jago kiyu kartunya mati, jadi pasangan taruhan setiap yang berani mengadu total sebesar Rp.9000,- Bahwa kemudian setelah diadu kartu domino yang lebih besar maka dia-lah yang menang dan menjadi bandarnya sehingga dalam permainan ini semua terdakwa bisa menjadi bandar secara bergantian, Bahwa mereka para Terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib. maka dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan sebagaimana diatur dalam pasal 303 bis ayat 1 ke-2 KUHP telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas , maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan hukum negara dan agama ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHPA serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 8 buah kartu domino dirampas untuk dimusnahkan dan uang tunai sebesar Rp.716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHPA, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 303 bis ayat 1 ke-2 KUHP Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa 1. BAMBANG WIJANARKO, 2. SAMPENI, 3. MUHAMMAD ERWIN, 4. MARSONO, 5. EKO SUSANTO, 6. JUNAIDI, 7. KHOIRUL HADI, 8. MUALIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta bermain judi di muka umum tanpa adanya ijin dari yang berwenang.” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan. ;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan. ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 8 buah kartu domino dirampas untuk dimusnahkan sedangkan uang tunai sebesar Rp.716.000,- dirampas untuk Negara. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen, pada hari Rabu tanggal 30 April 2014, oleh kami **DARWANTO, SH** selaku Ketua Majelis Hakim, **ARIEF KARYADI, SH.M.Hum** dan **RATNA MUTIA RINANTI, SH.Mhum.** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu **LUTFI ANWAR, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kapanjen, dihadiri oleh **FANITA KURNIATI, SH** sebagai Penuntut Umum serta dihadiri Para Terdakwa.

Anggota Majelis Hakim

Ketua Majelis Hakim

ARIEF KARYADI, SH.M.Hum

DARWANTO, SH

RATNA MUTIA RINANTI, SH.MHum

Panitera pengganti

LUTFI ANWAR, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)